



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id NOMOR: 0059/Pdt.P/2020/PA.Bbu.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara *Dispensasi Kawin* yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat di RT 002 RW 014 Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 42 tahun, agama islam, pendidikan SD, Pekerjaan ibu rumah tangga alamat di RT 002 RW 014 Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Secara bersama-sama **Pemohon I dan Pemohon II** disebut **Para Pemohon**

Dalam hal ini mengajukan permohonan *dispensasi kawin* untuk anak kandung Para Pemohon yang bernama **Anak Para Pemohon**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, alamat di RT 002 RW 014 Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di depan persidangan;

Telah mendengar keterangan anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya, serta orang tua calon suaminya;

Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Oktober 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 0059/Pdt.P/2020/PA.Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agung, Blauw, dan Putih. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi putusan.mahkamahagung.go.id.
0059/Pdt.P/2020/PA.Bbu. tanggal 1 Oktober 2020, Para Pemohon telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Agustus 1998 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di hadapan Pembantu Pegawai Percatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bahuga Kabupaten Kotabumi, dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 223/18/VIII/1998, tertanggal 07 Agustus 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan salah satunya bernama **Anak Para Pemohon**, lahir pada tanggal 02 Mei 2002 (18 tahun) ;
3. Bahwa anak Pemohon saat ini sudah tidak bersekolah lagi ;
4. Bahwa anak Pemohon saat ini tidak berada dalam pinangan perempuan lain;
5. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 3 tahun menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan bernama **Calon Istri Anak Para Pemohon**, umur 17 tahun , agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan ikut bersama orang tua, alamat di RT 001 RW 004 Kampung Punjul Agung Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan;
6. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon istri yang bernama **Calon Istri Anak Para Pemohon**, dengan alasan karena antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon sudah menjalin hubungan cinta yang tidak dapat dipisahkan lagi;
7. Bahwa calon istri dari anak Pemohon bernama **Calon Istri Anak Para Pemohon** saat ini sudah tidak bersekolah lagi;
8. Bahwa antara anak Pemohon **Anak Para Pemohon** dengan calon istri anak Pemohon yang bernama **Calon Istri Anak Para Pemohon** tidak terdapat hubungan nasab, sepersusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
9. Bahwa anak Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai petani dan memiliki penghasilan kurang lebih Rp. 2.000.000,- / bulan yang dapat mencukupi kebutuhan calon istri anak Pemohon;

Halaman 2 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 0059/Pdt.P/2020/PA.Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id

Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buay Bahuga, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-198/KUA.08.14/PW.01/09/2020, tanggal 30 September 2020, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama **Anak Para Pemohon** untuk menikah dengan calon istri yang bernama **Calon Istri Anak Para Pemohon**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai anak tersebut mencapai usia yang diperbolehkan undang-undang akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan;

Bahwa Para Pemohon telah menghadapkan anak kandungnya yang bernama **Anak Para Pemohon**, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar dirinya adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa dirinya lahir tanggal 2 Mei 2002;
- Bahwa dirinya dengan Calon Istri Anak Para Pemohon telah menjalin hubungan percintaan;

Halaman 3 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 0059/Pdt.P/2020/PA.Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya tidak mempunyai hubungan nasab, perkawinan atau sepersusuan dengan calon istrinya;
- Bahwa dirinya belum bekerja dan masih dibiayai oleh orang tua;

Bahwa calon istri anak Para Pemohon telah dihadirkan yang bernama **Calon Istri Anak Para Pemohon**, atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya lahir tanggal 12 Februari 2003;
- Bahwa dirinya telah menjalin kasih dengan Anak Para Pemohon sedemikian dekatnya;
- Bahwa dirinya tidak mempunyai hubungan nasab, perkawinan atau sepersusuan dengan Anak Para Pemohon;

Bahwa disamping anak Para Pemohon dan calon istrinya tersebut, telah dihadirkan juga orang tua calon istri anak Para Pemohon yang bernama **Sukadi bin Sawur** dan **Puji Riyatin binti Kastari**, atas pertanyaan Hakim menyatakan telah mengizinkan anaknya yang bernama **Calon Istri Anak Para Pemohon** untuk dinikahkan dengan seorang perempuan bernama **Anak Para Pemohon**;

Bahwa selanjutnya Hakim memandang pemeriksaan telah cukup;

Bahwa untuk meringkas isi penetapan ini ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon memohon agar Majelis Hakim memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon dengan calon istrinya bernama Calon Istri Anak Para Pemohon untuk menikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Bahuga, akan tetapi ditolak oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Bahuga dengan dalil-dalil bahwa anak kandung Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon masih berumur 18

Halaman 4 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 0059/Pdt.P/2020/PA.Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal ini, sehingga akan memengaruhi Aspek pernikahan sebagai salah satu putusan mahkamahagung.go.id yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Way Kanan yang berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, merupakan daerah hukum Pengadilan Agama Blambangan Umpu, oleh karena itu berdasarkan pula pada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) undang-undang tersebut, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon serta keterangan anak Para Pemohon dan pengamatan langsung terhadap anak Para Pemohon dalam persidangan, maka Hakim telah dapat menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa usia anak Para Pemohon masih terlalu muda yakni baru 18 tahun 5 bulan dan usia calon istri anak Para Pemohon juga baru 17 tahun 8 bulan;
- Bahwa baik secara fisik maupun mental, anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon belum matang serta belum siap untuk melangsungkan perkawinan, karena anak Para Pemohon belum bekerja;..
- Bahwa tidak terdapat hal-hal yang mendesak bagi anak Para Pemohon untuk segera dilangsungkannya perkawinan dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa sekalipun perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya dapat dimintakan dispensasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perkawinan, namun oleh karena usia anak Para Pemohon tersebut masih terlalu muda untuk melangsungkan perkawinan dan berdasarkan pengamatan Hakim di persidangan bahwa anak Para Pemohon masih terlihat kekanak-kanakan, belum matang baik jiwa maupun raganya untuk membentuk suatu rumah tangga yang sarat dengan berbagai kewajiban, sehingga tidak sesuai dengan Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 (Penjelasan Umum point 4 huruf d) yang menyatakan bahwa calon suami-isteri harus telah masak jiwa

Halaman 5 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 0059/Pdt.P/2020/PA.Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagainya untuk dapat melanjutkan perkawinan hingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebaik-baiknya tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami/isteri yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 huruf (b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berikut Penjelasannya, bahwa semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif (dalam hal ini Pengadilan Agama Blambangan Umpu) harus menjadikan "kepentingan yang terbaik bagi anak" sebagai pertimbangan utama. Dalam hal ini menurut Hakim bahwa kepentingan yang terbaik bagi anak Pemohon adalah meningkatkan kematangan baik secara fisik maupun psikisnya, bukan melakukan perkawinan dengan segala resikonya yang belum siap dihadapi oleh anak Para Pemohon dan calon istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Oleh karenanya perlu menunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon lebih matang yakni setidaknya telah berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa jika permohonan Para Pemohon tersebut dikabulkan maka dikhawatirkan kerusakan / madharat yang timbul akan lebih besar daripada manfaatnya, mengingat kaidah Fiqhiyah yang artinya "Menolak kerusakan didahulukan (lebih diprioritaskan) dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Para Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan

Halaman 6 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 0059/Pdt.P/2020/PA.Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Nomor 0059/Pdt.P/2020/PA.Bbu, yang menetapkan biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan yang ada dalam hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp816.000,00, (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1442 Hijriyah, oleh Hj. Khairunnisa, S.H.I., M.A., yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Blambangan Umpu, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Rosita, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

Hj. Khairunnisa, S.H.I., M. A.

Panitera Pengganti

Rosita, S.Ag.

Perincian biaya perkara;

- | | | |
|-----------------|-----|------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,00, |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,00, |

Halaman 7 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 0059/Pdt.P/2020/PA.Bbu.



Direktori Rutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

| | |
|------------------|-----------------|
| 4. PNB Panggilan | Rp. 20.000,00, |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000,00, |
| 6. Meterai | Rp. 6.000,00, |
| Jumlah | Rp. 816.000,00, |